

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Dzulfahmil Khikam

30301800394

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA



Diajukan oleh :

Dzulfahmil khikam

30301800394

Pada tanggal, 13 Maret 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aji Sudarmaji'.

Dr.H. Aji Sudarmaji, SH., MH.

NIDK : 8842970018

**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

Dzulfahmil Khikam

NIM : 30301800394

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji 1


Dr.H. Aji Sudarmaji, SH., MH.

NIDK : 8842970018


Dr. Arpangi, SH, MH.

NIDK : 210392033

Penguji 2


Dr. Hj. Siti Rodhiyah DJ, SH, MH.

NIDK : 0613066101

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Tanggal Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDK : 0607077601

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DZULFAHMIL KHIKAM

Nim : 30301800394

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 12 Maret 2023



DZULFAHMIL KHIKAM



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DZULFAHMIL KHIKAM

Nim : 30301800394

Program Studi : SI ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis dengan judul:

"KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 Maret 2023


(DZULFAHMIL KHIKAM)

30301800394

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Man Dloroba Dloriba, Man Nashoro Nushiro (Barang Siapa Memukul Bakal Dipukul, Barang Siapa Menolong Bakal Ditolong).”

PERSEMBAHAN :

Kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang menyayangiku dan mendukungku :

1. Kedua Orang tua ku Bapak Baidhowi dan Ibu Nur Azizah yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan doa.
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA**” skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menamatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselssaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof Dr.H. Gunarto.S.H. S.E Akt. M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA jugab selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga , pikiran dan senantiasa sabar memberikan pengarahan bimbingan.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.S.H dan Bapak Arpangi S.H. M.H selaku wakil dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Rizki Adi Pinandito S.H., M.H selaku dosen wali.
5. Bapak Dr.H. Aji Sudarmaji S.H.,M.H. selaku deosen pembimbing skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan pendidikan, dan bekal ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi penulis.

7. Kedua orang tua saya, Bapak Baidhowi, dan Ibu Nur Azizah, Serta Kakak Muhammad Syarif Hidayatullah dan Kakak Abidul Mubdi yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada pernah putus.
8. Bapak KH. Imam Sya'roni Alm dan keluarga selaku pengasuh Ponpes Al – Fattah yang telah mengasuh saya selama di Semarang
9. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula Khususnya angkatan 2018, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa bangga saya, dan juga teman – teman KKN biasa di sebut Keluarga Omongan Ora Toto yang akan selalu saya ingat, yang sudah seperti Keluarga sendiri. Dan tak lupa teman – teman diluar kampus yang tidak bisa sebutkan satu – satu pula terkhususnya Di ponpes AL – fattah terboyo Kaligawe dan tak lupa teman satu organisasi PMII Sultan Agung terkhusus di rayon Tolchah Mansoer (Fakultas Hukum) yang saya banggakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umunya.

Semarang 12 Maret 2023

Penulis

DZULFAHMIL KHIKAM

ABSTRAK

Perindungan data pribadi ialah sebagai bentuk kelindungan bagi suatu hak privasi, akan membutuhkannya pelindungan privasi seseorang atau perlindungan dari data pribadi seseorang. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum beserta solusinya.

Metode penelitian yuridis Normatif (penelitian hukum normatif) spesifikasi penelitian dalam deskriptif analitis, data yang digunakan ialah data data primer, data sekunder dan data tersier, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan teknik pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diatur pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang – Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik, dan mempunyai hambatan dalam pengaplikasian Undang – Undang tersebut seperti tumpang tindihnya hukum yang lama dengan yang baru, dan menghambat dari suatu seorang ahli hukum dalam mengambil hukum undang – undang yang mana.

KATA KUNCI : Perlindungan Data Pribadi



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA” skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menamatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Unsur Pidana Dalam perlindungan Data Pribadi Atas Hak Asasi Manusia.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Data pribadi dan Privasi	20
1. Pengertian Data Pribadi	20

2. Privasi.....	26
C. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	33
1. Hukum Perlindungan Data Pribadi	33
2. Teori perlindungan data pribadi.....	35
3. Prinsip – prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi.....	35
4. Pemrosesan perlindungan data pribadi	38
5. Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Islam.....	41
6. Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Undang-Undang di Indonesia..	45
BAB III.....	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Perundang - Undangan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia yang sudah berlaku	51
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	51
2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2018.	52
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik.	55
B. Hambatan – Hambatan dalam Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	59
C. Tumpang Tindih Antar Peraturan Yang Baru Dengan Peraturan Yang Lama Tentang Perlindungan Data Pribadi.....	66

D. Penerapan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang – Undang Yang Baru Dengan Yang Lama Masih Berlaku, Menghambat Aparat Penegak Hukum Untuk Menerapkan Peraturan Tersebut.	67
BAB IV	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman pada era sekarang yang sering di sebut era revolusi 4.0 memang sangat pesat apalagi dalam hal segi teknologi, dengan teknologi yang sudah ada keberadaan internet yang dapat untuk media bersosial dan mencari informasi terkini secara cepat. Dalam bersosial dan lain sebagainya baik untuk bisnis dan lain – lain, sangatlah penting untuk era sekarang sesuai dengan perkembangannya. Baik dari semua Negara didunia pun sudah menggunakan internet itu untuk kepentingan Negara dalam segi pertahanan Negara dan keamanan masyarakatnya. Dengan semakin maraknya menggunakan internet di era sekarang tidak ada batasan nya untuk bersosial dan saling tau menau dari seseorang bersosial. Dengan perkembangan yang sangat pesat itu dapat dengan timbulnya kriminalisasi, pelecehan dan lain lain yang dapat menjadikan tindak pidana. Terkhususnya dalam *cybercrime* atau pembobolan dalam suatu akun atau media sosial seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai norma – norma masyarakat terlebihnya di Indonesia, dengan tindakan itu pun dapat menyebabkan kebocoran suatu data pribadi seseorang yang dapat mengungkap dari pribadi seseorang dan privasinya.

Perlindungan data pribadi sendiri ialah sebagai bentuk kelindungan bagi suatu hak privasi, akan membutuhkannya pelindungan privasi seseorang atau perlindungan dari data pribadi seseorang, dan data pribadi jika mengacu pada EU

GDPR (*European Union General Data Protection Regulation*) ialah informasi apa pun yang berkaitan dengan orang alami yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi ('subjek data'); orang alami yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi online atau satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut¹ Hal ini supaya dapat ngontrol dan mengatur penyebaran informasi tentang data pribadi. Data pribadi pada umumnya di bagi menjadi dua kategori : Data pribadi yang bersifat umum ialah : Nama, Alamat, Data lokasi, IP address, Data pribadi yang bersifat spesifik (sensitif) ialah : ras, etnis, agama, orientasi seksual, genetic, catatan criminal. Dimana kebutuhan dari segala hukum untuk mengayominya dalam suatu Negara dalam bentuk undang – undang dengan hukum perlindungan data pribadi.

Hukum perlindungan data harus berlaku untuk perlindungan data pribadi dari perseorangan baik dalam data otomatis dan pemrosesan data otomatis, serta format terstruktur untuk menyimpan data manual (*filing system*).² Oleh karena itu hukum harus menempatkan secara individu sebagai pusatnya, yang memastikan data pribadi harus dilindungi, terlepas di dimana mereka harus diproses di dalam atau diluar wilayahnya. Dalam hukum pelindungan data pribadi ini akan meninjau dari suatu hak privasi seseorang juga, Baik dari privasi merupakan suatu konsep

¹ Pasal 4 (1) GDPR

² Wahyudi djafar,

Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. E-jurnal. hal.5 law.ugm.ac.id

yang bersifat universal dan dikenal di berbagai negara baik tertulis dalam bentuk Undang-Undang maupun tidak tertulis dalam bentuk aturan moral.³ Dalam artian data diri sebagai hak privasi untuk di lindungi dalam suatu hukum terlebihnya dalam suatu Undang-Undang. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.⁴

Dari aspek hak privasi dan perlindungan data pribadi, jika dalam perpektif islam sebenarnya sudah mengatur, sesuatu privasi atau dalam hal data pribadi termasuk unsur dari suatu privasi seseorang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana akan privasi tersebut, dalam QS. An-Nur ayat 27 disebutkan yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.” Dan didalam Hadits yang di riwayatkan Abu Hurairah pun menjelaskan tentang bagaimana itu privasi, Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR. Al-

³ Sinta Dewi Rosadi, Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 45.

⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.

Bukhari dan Muslim).⁵ Dengan tujuan di mana seseorang tidak diperbolehkannya mengetahui privasi seseorang tanpa persetujuannya.

Jika dilihat melihat dari penjelasan di atas, dari masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam seharusnya sudah ada norma agama yang sudah menjelaskannya dalam hak perlindungan data pribadi masih kurang cakupannya akan data pribadi mereka yang masih mudah untuk diketahui orang lain sebagai hak privasi. Padahal suatu data pribadi sebagai hak privasi di mana data dari data pribadi dapat menyebabkan perkara atau yang dapat merugikan baik dari segi finansial maupun moral. Dikarenakanya belum ada hukum secara spesifikasi khusus yang berlaku untuk melindungi, baik dalam undang – undang yang mengatur perlindungan data pribadi untuk menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dan pencurian data pribadi. Sementara itu pada saat ini yang telah diberlakukan masih terbentuk dan tersebar di beberapa undang – undang, adapun itu masih secara umum dalam penjelasan perlindungan data pribadi dan belum secara spesifikasi khusus untuk membahas hukum perlindungan data pribadi. Padahal dari setiap orang harus mempunyai perlindungan diri pribadi sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Namun dengan diberlakukannya

⁵ Mohammad Farid Fad, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah*, UIN Walisongo, hal. 61.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Maka setiap orang berhak atas perlindungan data pribadinya.

Diberlakukanya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, maka Pasal 28G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah terpenuhi yang mengatur secara spesifik mengenai Perlindungan Data Pribadi, tetapi dengan adanya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan peraturan menteri. UU ITE dapat dikatakan sebagai regulasi yang mengatur juga tentang hukum cyber di Indonesia. Sebenarnya, beberapa ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia, baik ketentuan pidana umum (KUHP) maupun pidana khusus dapat saja digunakan untuk mengakomodir beberapa kejahatan ini. Namun secara khusus, UU ITE memang disiapkan untuk mengantisipasi kejahatan cyber. Baik dalam hal suatu keamanan data pribadi yang terdapat dalam sistem elektronik yang perlu dilindungi yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.⁶ Dan juga Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, dan telah diundangkan dan di berlakukan sejak bulan desember tahun 2016. “Benar, Permen soal perlindungan data pribadi sudah berlaku. Detailnya ada di laman kominfo,” ungkap Dirjen Aptika Kemkominfo Samuel Abrijani Pangerapan kepada IndoTelko.⁷ Dalam aturan dinyatakan Data Pribadi adalah data

⁶ Pasal 4 (e) Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11 Tentang ITE Hal.4

⁷ Website [https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-](https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data)

perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁸ Dengan aturan seperti ini pun perlu tambahan dalam penanganan data pribadi baik dari mulainya data itu di ambil sampai keamanan dari data pribadi seseorang itu dan penangan yang disebabkan dari data pribadi itu.

Dengan Hukum yang sudah di berlakukanya pun masih adanya kekurangan dalam kekuatan perlindungan data pribadi yang di simpan dengan sebagai prasyarat sesuatu yg di ikuti contoh kecil dalam hal bpjs yang baru kemaren-kemaren permasalahan tersebut terjadinya kebocoran suatu data. dan dari masyarakat pun ketika mengumpulkan suatu data pribadi sebagai hak kewajiban privasi untuk di lindungi, di jaga dan sampai mana data tersebut,. Perihal Negara Indonesia sangat butuhnya undang-undang atau hukum perlindungan data pribadi sejak sekarang seperti apa yang di katakan edmon yang di kutip dari suara dot com “Kenapa saya mengatakan emergency? Bapak ibu sampai sekarang gak tahu data pribadinya siapa saja yang sudah tahu. Gak punya hak access control terhadap bahwa ada yang data pribadi yang di belakang kita, kita dibocori,”⁹

Ditinjau dari maraknya perkara yang sudah ada sedikit dijelaskan diatas bahwasanya perkara itu adalah bukan suatu hal yang dapat di sepelekan. Meski dari Peraturan Menteri kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sudah di keluarkan tapi masih rentan dalam perlindungan

[pribadi/0/sorotan_media#:~:text=JAKARTA%20%E2%80%93%20Indonesia%20akhirnya%20meiliki%20aturan,berlaku%20sejak%201%20Desember%202016.](#)

⁸ . Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat (1)

⁹ <https://www.suara.com/news/2020/07/01/131422/pakar-kondisi-indonesia-sudah-darurat-perlu-ruu-perlindungan-data-pribadi>

data pribadi tersebut. Dalam perihal data pribadi yang Menurut Kominfo, mengirimkan NIK dan nomor KK, sekaligus nomor ponsel pengguna, selanjutnya akan digunakan dalam sinkronisasi data pengguna, dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang memuat nama, alamat, keluarga, umur, dan sebagainya. Masih rentannya perlindungan data-data pribadi yang berdasarkan kebijakan ini.¹⁰

Sementara Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi masih bergantung pada peraturan yang bersifat parsial dan sektoral seperti aturan terkait rahasia kondisi pribadi pasien yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan aturan terkait data pribadi nasabah penyimpan dan simpanannya dalam UU No. 10 Tahun 1998.¹¹ Dari situlah dimana Indonesia perlu peraturan yang dapat mengadomiskannya dan memproduksi hukum (production law) yang baru secara hukum yang lama tetapi masih di produksi kedalam formula baru.¹² Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, maka penyelesaian kasus pelaksanaan terhadap Perlindungan Data Pribadi sudah terakomodir di dalam Undang – Undang tersebut. Di wilayah Eropa misalnya, mempunyai ketentuan yang terdapat dalam GDPR yang mengakomodasi masalah perlindungan data pribadi sejak tahun 2016. Negara Inggris sendiri terlepas dari bagian Uni Eropa juga dianggap telah mempunyai

¹⁰ Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, Hlm 4

¹¹ Sinta Dewi Rosadi, et al., 2018, Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinango

¹² Satjipto raharjo, 1982, ilmu hukum, pt citra adityabakti. Hal 160

peraturan terhadap perlindungan data pribadi di dalam Data Protection Act 1998.¹³ Sebagai perbandingan hukum baik dari aturan yang sudah berlaku dan baik masih dalam bentuk rancangan, perlunya untuk menangani kasus-kasus atau perkara yang sudah terjadi dalam Indonesia.

Sementara dari maraknya perkara dan kasus yang di Indonesia tentang hak-hak pribadi terlebihnya dalam suatu data pribadi yang sudah ada banyak, Dari perkara penyalahgunaan data pribadi dan pengcrakeran akun media sosial atau prmbobolan akun, dan kebocoran data pribadi dalam suatu staff dll. Membutuhkan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi secara komprehensif yang sudah di legalitaskan, sebagaimana hukum pidana yang mempunyai asas legalitas yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.¹⁴ Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang di sahkan pada 17 Oktober 2022, sudah dapat menjawab permasalahan maraknya perkara kasus yang timbul diebakkan tentang data pribadi seseorang.

Padahal suatu perkara itu diperlukanya untuk di selesaikan dengan hukum yang dapat meredakan sebagai solusinya. Contoh kecil pembobolan atau pencurian dan atau penyalahgunaan data pribadi seseorang itu sudah terjadi sangat sering di

¹³ Edmon Makarim, 2005t55, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 170. Baca juga M. Arsyad Sanusi, Teknologi Informasi & Hukum E-commerce, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004, hlm.9.

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 ayat (1)

era sekarang dengan beberapa perkara. Terlebihnya di era zaman sekarang dengan kecanggihan elektronik yang mana *Cybercrime* dan *craker* telah banyak terjadi maka dengan Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.¹⁵ Padahal sebenarnya dalam islam yang mana seseorang tidak boleh menggunakan hak yang bukan haknya atau biasa disebut “GHOSOB” (harta curian) dalam artian tidak boleh seseorang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizinnya. Dalil kaedah tersebut ialah : “Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya” (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu’aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut (shahih lighoirihi).¹⁶ Jika seseorang melakukan tindak pidana pencurian data pribadi ini maka tersebut termasuk dalam jarimah. Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada nashnya) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada nashnya).Dengandemikian, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu hukum had dan hukum ta’zir.¹⁷ Dalam hal suatu hak pribadipun harus terlindungi baik dalam hal apapun dan dikasihkan dengan hukuman yang setimpal.

B. Perumusan Masalah

¹⁵ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014, hlm. 2

¹⁶ Muhammad Abduh Tuasiak Msc/manfaat milik orang lain harus dengan izin/ [Http://rumasyho.com](http://rumasyho.com). Di akses pada tanggal 02 juni 2019. Jam 10:11

¹⁷ .A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, Hlm.121

Sebagaimana gambaran permasalahan diatas, dan supaya lebih jelas mengetahui untuk pembahasan, penulis tertarik untuk merumuskan identifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Apa hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia serta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan

hukum Indonesia dalam hal Undang-Undang yang tentang Perlindungan Data Pribadi,

2. Secara Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis yaitu hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dari hasil pemikiran dan pertimbangan dari para penegak hukum. Pemerintah dan masyarakat agar cakap dalam hukum perlindungan data pribadi.

E. Terminologi

1. Kajian

Adalah memeriksa, mempelajari, memikirkan menelaah atau menguji sesuatu permasalahan.¹⁸

2. Hukum

peraturan yang di adakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹⁹

3. Perlindungan

Adalah tempat untuk berlindung atau memperlindungi hal(perbuatan dan sebagainya).²⁰

4. Data Pribadi

¹⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹⁹ H. Salim, HS, SH, MS, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22

²⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.²¹

5. Peraturan

Adalah sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib teratur dan kondusif.²²

6. Perundang-Undangan

Adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²³

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang sesuai dengan judul yang dibahas dalam penelitian ini dan supaya mendapatkan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini mengambil dengan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁴

²¹ Pasal 1 angka 29 PP no. 71 tahun 2019

²² KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

²³ Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

2. Spesifikasi Penelitian

Dilakukannya penelitian ini guna mendapatkan bahan-bahan berupa : konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan sama pokok-pokok bahasan. Menurut soerjono soekanto ruang lingkup penelitian normatif sebagai berikut :²⁵

- a. Penelitian terhadap Asas-Asas Hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. data kepustakaan dapat digolongkan menjadi tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia , Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁵ Ibid, hlm. 14.

Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tansaksi Elektronik (ITE).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap analisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel internet, hasil karya hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Yang digunakan dalam penulisan ini adalah media internet, Kamus, baik itu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, maupun kamus hukum.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan alat pengumpulan data yaitu dengan : studi kepustakaan,²⁶ atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan mempelajari jurnal hukum, baca buku-buku, dan

²⁶ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

5. Analisis Data

Dari hasil data-data yang sudah diperoleh kemudian di analisa dengan pendekatan analisis kualitatif,²⁷ yaitu dengan data-data yang sudah diperoleh diamati dan menghubungkan data yang telah di peroleh dengan ketentuan-ketentuan dan asas-asas hukum terkait dengan permasalahan yang di teliti. yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

²⁷ Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), hlm. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi, metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai data pribadi, hak privasi dan hukum perlindungan data pribadi. Tinjauan umum tentang perundang-undangan yang sudah ada di Indonesia dengan unsur tindak pidana, aturan-aturan yang meliputi tentang perlindungan data pribadi dan teori-teori yang menjelaskan tentang perlindungan data pribadi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini membahas dan menjelaskan tentang hukum perlindungan pribadi yang ada didalam perundang-undangan di indonesia, serta membahas permasalahan-permasalahan dari perlindungan data pribadi yang terjadi dengan hukum yang sudah berlaku dan dari hasil penelitian yang menjawab dari rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Unsur Pidana Dalam perlindungan Data Pribadi Atas Hak Asasi Manusia

1. Konsep dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁸ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori

²⁸ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70

kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati.²⁹ Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun “*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*” mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.”³⁰

Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai “suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa” (“a common standard of achievement for all peoples and all nations”). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan “*International Bill of Human Rights*”.

²⁹ Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

³⁰ Edmund Burke, *Reflection on the Revolution in France*, ed. Conor Cruise O'Brien, London, 1968.

Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan John Locke). Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak “baru”, yang disebut “hak-hak solidaritas”. Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna hak asasi manusia dipahami dewasa ini. Dalam konteks kedewasaan memahami hak asasi manusia untuk dalam perspektif pemikiran untuk hukum yang mengatur suatu perlindungan data pribadi sebagai hak privasi manusia.

B. Tinjauan Umum Tentang Data pribadi dan Privasi

1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang, sehingga yang dapat di gunakan untuk mengidentifikasi seseorang

tersebut.³¹ Data yang dapat diidentifikasi dari nomor data seperti nomor data kependudukan yang didalam KTP, nama ayah kandung, ibu kandung, dan catatan peristiwa penting lainnya. yang dapat mengidentifikasi seseorang baik dari secara langsung maupun tidak langsung yang berdasarkan nomor tersebut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.³² Sedangkan pribadi memiliki arti sendiri manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri), dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 angka 1 Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 berbunyi: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

³¹ Konsep perlindungan data pribadi dari aspek fundamental, jurnal surya kencana, Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020

³² KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 03 Desember 2019

dilindungi kerahasiaannya. Didalam UU ITE tidak ada definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi dilihat dalam perspektif tafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 Ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.³³ Dan di dalam PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi adalah “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (Pasal 1 Ayat 27).

Data pribadi sangat berkaitan dengan informasi pribadi, dari data pribadi dapat mengetahui informasi yang bersifat pribadi dari seseorang. Informasi pribadi diartikan sebagai informasi yang mengidentifikasi individu, dari pengertian tersebut mendeskripsikan adanya hubungan antara informasi dan pribadi, baik itu yang bersifat sensitif ataupun hal yang dianggap biasa, yang entah bagaimana mengidentifikasi seseorang tersebut.³⁴ Informasi pribadi yang dapat mendeskripsikan seseorang semisal data kependudukan, rekening bank, tinggibadan, golongan darah, fingerprint, yang melekat individu seseorang. Dan apabila informasi itu tidak terikat pada individu yang memiliki informasi, maka informasi tersebut bukanlah informasi pribadi.³⁵

³³ Daniar Supriyadi. 2017. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. Diakses pada 16 Maret 2020. Pukul 18.04 WIB.

³⁴ Jerry Kang, “Information Privacy in Cyberspace Transactions”, *Stanford Law Review*, Vol. 50, No. 1193, 1998, hlm. 1205-1206

³⁵ *Ibid.*, hlm. 1207-1208

Informasi diartikan sebagai keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.³⁶ Perihal informasi mempunyai hubungan dengan data yang terikat satu sama lain. Data merupakan bahan untuk menganalisis, sementara informasi adalah apa yang mengikuti analisis tersebut.³⁷ Dalam peristilahan tentang informasi pribadi dengan data pribadi setiap Negara pasti berbeda beda. Akan tetapi kedua istilah tersebut secara substantif mempunyai pengertian yang hampir sama, sehingga istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah data pribadi.³⁸

Sebenarnya Data pribadi merupakan seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subjektif, mungkin menurut sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah suatu hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor rekening bank. Perbedaan-perbedaan

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi", dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf diunduh pada 8 februari 2022

³⁷ Mark Taylor, *Genetic Data and the Law: a Critical Perspective on Privacy Protection*, New York: Cambridge University Press, 2012, hlm. 41.

³⁸ Sinta Dewi, *Op.Cit.*, hlm 71

kebutuhan akan perlindungan data pribadi ini lah yang membuat saya berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subjektif. Dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang telah ditimbulkan. Perlindungan data pribadi ini diarahkan dalam ranah hukum pidana dengan penyalahgunaan data pribadi yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak korban secara individu. Sedangkan individu adalah sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dipungkiri, dan diarahkan pada pemenuhan kepentingan pribadi. Dalam model relativisme budaya, suatu komunitas adalah sebuah unit sosial. Dalam hal ini tidak dikenal konsep seperti individualisme, kebebasan memilih dan persamaan.³⁹

Data pribadi dapat di artikan sebagian dari hak asasi manusia (HAM) yaitu dalam hak privasi yang seharusnya dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal 12 yang menyatakan Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Termasuk dalam Undang-undang Pasal 32 No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

³⁹ Hukum hak asasi manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008 hlm 20.

Manusia (Undang-Undang HAM). Sedangkan teori menurut Locke hak bagi semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara.⁴⁰ Dengan sudah adanya aturan yang dapat sebagai landasan dalam perlindungan data pribadi. Kemerdekaan dan kerahasiaan seseorang adalah hak individu sebagai manusia, baik sebatas data atau yang sifatnya pribadi.

Berdasarkan pengertian di atas data dan data pribadi sebenarnya bila dianalogikan itu memang sedikit agak berbeda, semisal ketika sebuah nomer handphone ditulis di secarik kertas merupakan data bukan data pribadi, berbeda halnya apabila di kertas itu tercantumkan nama pemilik nomer tersebut maka itu termasuk data pribadi. Dikatakan data karena dengan nomer handphone saja maka tidak akan bisa mengidentifikasi seseorang pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.⁴¹ Sedangkan teori Menurut Raymond Wacks, data pribadi adalah informasi pribadi seseorang yang terdiri dari fakta-fakta, komunikasi, opini yang memiliki hubungan terhadap individu dan individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut bersifat sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, atau peredarannya.⁴²

⁴⁰ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964

⁴¹ Ibid. Sinta Dewi.

⁴² Raymond Wacks, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press, 1989, hlm.1-5.

Dengan demikian masyarakat, maupun komunitas dan pemerintah untuk mengetahui pentingnya kesadaran dalam menjaga atau melindungi data maupun data pribadi supaya tidak mudah termakan oleh publik secara mudah, dan dari data maupun data diri itu adalah termasuk sebagian dari privasi.

2. Privasi

Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia privasi adalah bebas, kebebasan atau keleluasaan. Privasi mempunyai arti makna yang cukup luas dan abstrak untuk diartikan. Privasi mempunyai kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka sejauh mana dikomunikasikan kepada orang lain tanpa diketahui umum.⁴³

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Sedangkan menurut Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis di sebuah artikel dalam Harvard Law Review pada tahun 1890 dengan judul “The Right to Privacy” yang

⁴³ Lee A. Bygrave, *Data Privacy Law An International Perspectives*, Oxford: University Press, 2014, hlm. 1.

mengemukakan konsep pertama kali, privasi menurut mereka adalah hak untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri dan hak tersebut menuntut untuk adanya pengakuan dari hukum atas privasi.⁴⁴ Sementara itu menurut Allan Westin, privasi didefinisikan sebagai hak individu, grup atau lembaga yang lebih menekankan pada hak untuk memberikan informasi pribadi kepada pihak lain.⁴⁵ Dengan pertanggungjawaban dari pihak baik lembaga maupun secara individu untuk menjaga informasi atas privasi untuk pihak lain.

Segi sosiologi untuk hukum privasi yang berkembang dalam masyarakat bagi sebuah hukum sendiri itu mempunyai sosial totalitarian, yang akan dapat menghasilkan tatanan hukum totalitarian yang meskipun tidak menutup kemungkinan hukum yang totalitarian itu dapat muncul dalam tradisi kultur hukum yang biasa atau normal.⁴⁶ Privasi sendiri sebenarnya memiliki konsep yang sang abstrak jadi cukup sulit untuk di definisikan, sehingga banyak dari pakar-pakar hukum, politik, sosiologi, antropologi mempunyai definisi sendiri-sendiri mengenai privasi seseorang. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting.⁴⁷ Menurut westin privasi bukan suatu hak yang statis akan tetapi bersifat dinamis, karena mengikuti perkembangan masyarakat khususnya di bidang teknologi yang

⁴⁴ Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, Op. Cit., hlm. 1. Lihat juga dalam Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit., hlm. 23 .

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945,. Hlm 131.

⁴⁷ Sinta Dewi, Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm 29.

terus berkembang yang dapat mempengaruhi makna privasi. Privasi juga dibagi dalam empat jenis menurut Westin yaitu:⁴⁸

1. Solitude (Keinginan untuk dapat menyendiri)

Seseorang diberi hak untuk dapat menyendiri dan bebas dari gangguan orang lain seperti bebas dari gangguan suara (noises) bau yang tak sedap (odours), atau getaran keras (vibration).

2. Intimacy (Kedekatan)

Seseorang mempunyai hak untuk dapat melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan orang-orang terdekat seperti hubungan kekeluargaan, hubungan antar suami-istri, hubungan kerja tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

3. Anonymity (Tidak dikenal)

Hak ini menjadi dasar seseorang untuk tidak dikenal atau diketahui identitasnya dan seseorang tidak boleh diikuti gerak-geriknya

4. Reserve (jarak)

Seseorang memiliki hak untuk mengatur jarak antara kepentingan umum dan kepentingan pribadinya sehingga seseorang bebas untuk menentukan apakah akan mengambil jarak atau tidak dengan publik.

⁴⁸Ibid, hlm 40-41

Dan setidaknya ada tiga aspek mengenai privasi:⁴⁹

1. Privasi mengenai pribadi seseorang (privacy of a person's persona), bahwa hak atas privasi didasarkan pada the right to be let alone atau hak untuk dibiarkan sendiri. Dalam hal ini terdapat empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu:
 - a. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah, misalnya dengan menggunakan foto seseorang sebagai ilustrasi suatu artikel.
 - b. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersil.
 - c. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang
 - d. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada public.
2. Privasi dari data tentang seseorang (Privacy of data about a person), bahwa hak atas privasi ini juga mengikat pada informasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan terhadap data tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak atas privasi seseorang
3. Privasi atas komunikasi seseorang (Privacy of a person's communication), bahwa segala bentuk komunikasi, baik

⁴⁹ Thomas J. Smedinghodd, (ed.), Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet, Kanada: Addison Wesley Developers Press, 1996, hlm. 269-273, sebagaimana dikutip dalam Edmon Makarim, Op. Cit., hlm. 160-161

langsung maupun secara online, diperlukan adanya perlindungan atas hak privasi. Ketika adanya pengawasan dan penyikapan isi dari komunikasi oleh orang lain dan tanpa seizin dari pengirim yang dikirim informasi, merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang.

Dalam pengujian Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Yang memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Article 17 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Di dalam terjemahan itu yang memuat tentang kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut : Article 12 UDHR : *“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”*

Dalam terjemahan putusan MK:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan

pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”

Ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang berbunyi “Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”. Dilihat dari data pribadi secara umum termasuk dalam sebagian dari hak privasi, yang merupakan konsep spesifikasi privasi itu sendiri, baik privasi itu sendiri merupakan hak asasi manusia secara fundamental, dan perlindungan untuk data pribadi adalah sebagian dari pencegahan untuk melindungi privasi itu. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang.⁵⁰

Dari situlah dengan aspek yang lain dapat untuk disimpangi dengan keadaan yang harus memperbolehkannya untuk penyadapan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang

⁵⁰ Sinta Dewi, *Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia*, Vol.4. No.1, hlm. 95.

Telekomunikasi yang menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.” Dan tambah di tegaskan pula untuk melakukan penyadapan itu di perbolehkanya dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Melindungi privasi adalah merupakan hak dari seseorang untuk melindungi informasi privasi mereka, baik secara individu maupun dari secara kelompok. Baik secara individu berarti melindungi privasi tersebut dengan diri sendiri perseorangan. Dengan melindungi privasi secara kelompok ialah melindungi privasi itu dengan perlindungan dari beberapa orang baik keluarga maupun suatu lembaga, untuk menjaga kerahasiaan informasi privasi tersebut. Menurut Irwin Altman perlindungan hak atas privasi ini memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan

waktunya bersama-sama dengan orang lain dikehendaki, merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain, dan memperjelas identitas diri.⁵¹ Pentingnya kesadaran diri baik dari individu maupun pemerintah, untuk menghormati dan melindungi privasi baik secara langsung maupun melalui internet. Dari perlindungan hak privasi itulah yang harus menjadi pertimbangan utama disetiap pembentukan di dalam kebijakan atau keputusan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

C. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Data Pribadi

1. Hukum Perlindungan Data Pribadi

Hukum perlindungan Data Pribadi ialah suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi seseorang, data yang wajib dilindungi baik secara individu maupun kelompok. Hukum perlindungan data pribadi berkembang bersamaan dengan kemajuan teknologi, yang sebenarnya hukum perlindungan data pribadi ini lahir di Eropa. disebabkan tidak adanya definisi yang jelas tentang privasi dan kehidupan pribadi, yang diatur dalam pasal 8 konvensi Eropa. Hukum perlindungan hak pribadi ini bertujuan untuk melindungi hak individu yang berkembang di masyarakat informasi. Yang pertama kali mengesahkan Undang - Undang perlindungan data adalah

⁵¹ Irwin Altman, The development of interpersonal relationships, New York, 1980

Negara Jerman pada tahun 1970, kemudian di ikuti Inggris pada tahun yang sama, dan kemudian Negara – Negara eropa yang lain mengikutinya, seperti Swedia, Prancis, Swiss, dan Austria.⁵²

Pada tahun 2016 ada unifikasi hukum di Eropa dengan adanya EU-GDPR (peraturan perlindungan data pribadi umum uni eropa) yang membahas hukum perlindungan data pribadi, dan aturan ini berlaku mulai pada 25 mei 2018. GDPR ini bersifat komprehensif, yang mencakup hampir semua tentang pemrosesan perlindungan data pribadi yang basis di Eropa, tetapi juga berlaku kepada yang menawarkan jasa atau barang, atau memantau kepada perilaku individu masyarakat di Eropa.

Pada januari 2018 sudah ada 100 negara lebih sudah mengadopsi undang-undang perlindungan data. Hukum perlindungan data umumnya strukturnya memuat mengenai:⁵³

- Cakupan dan jangkauan dari perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan territorial/yurisdiksi;
- Definisi dan jenis data pribadi;
- Prinsip-prinsip perlindungan data, mencakup di dalamnya alasan pemrosesan data
- Kewajiban pengendali dan prosesor data
- Hak-hak dari pemilik data (data subject), dan

⁵²Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Hal. 4.

⁵³ Ibid.

- Pengawasan dan penegakan undang-undang, yang umumnya dilengkapi dengan independent supervisory authority (data protection authority).

2. Teori perlindungan data pribadi

Dalam perlindungan data pribadi mengambil dari teori *Interactive Justice* yang membahas terkait kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Jika mengutip dari skripsi Rizkia Nurdinisari.⁵⁴ Yang menjelaskan bahwa menurut Wright, esensi dari teori interactive justice yaitu adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (harmful interaction), yang biasanya diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (tort law), Hukum Kontrak dan Hukum Pidana.

3. Prinsip – prinsip Hukum Perlindungan Data Pribadi

Dengan melihat dari teori itu pasti dari setiap Negara yang diberlakukan berbeda – beda, dalam suatu perlindungan data pribadi pasti mempunyai prinsip-prinsip yang dibuat dasaran. Mengutip dari skripsi milik Rizkia Nurdinisari.⁵⁵ dengan prinsip – prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Use Limitation Principle (Prinsip Pembatasan Penggunaan Data)
Prinsip ini menjelaskan tentang data pribadi yang tidak boleh diungkapkan, disediakan atau digunakan untuk tujuan selain yang

⁵⁴ Rizkia Nurdinisari, Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan”, Jakarta, 2013, Hal 48.

⁵⁵ Ibid.

ditentukan kecuali dengan persetujuan dari pemilik data atau oleh otoritas hukum.

b. Security Safeguards Principle (Prinsip Perlindungan Keamanan Data)

Prinsip ini menjelaskan tentang keharusan dalam melindungi data pribadi dengan penjagaan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data yang tidak sah.

Dan Berikut ini adalah prinsip – prinsip perlindungan data pribadi menurut OECD 2013 :⁵⁶

- Prinsip Pembatasan Pengumpulan (Collection Limitation Principle).

Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.

- Prinsip Kualitas Data (Data Quality Principle).

Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.

- Prinsip Spesifikasi Tujuan (Purpose Specification Principle)

Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan

⁵⁶ Siti Yuniarti, perlindungan data pribadi di Indonesia, hlm. 151.

selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan

- Prinsip Pembatasan Penggunaan (Use Limitation Principle)

Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali: (a) dengan persetujuan subjek data; atau (b) oleh otoritas hukum

- Prinsip Perlindungan Keamanan (Security Safeguards Principle)

Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data

- Prinsip Keterbukaan (Openness Principle)

Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (data controller)

- Prinsip Partisipasi Individu (Individual Participation Principle)

Individu berhak: a. untuk memperoleh dari pengontrol data (data controller), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak; b. untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar;(ii) dengan biaya, jika ada;(iii) alasan yang cukup; dan (iv)

diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami. c. Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) ditolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut; d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.

- Prinsip Akuntabilitas (Accountability Principle)

Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

4. Pemrosesan perlindungan data pribadi

Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵⁷ Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan.⁵⁸

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

⁵⁸ www.privacyinternational.org, diakses tanggal 15 Oktober 2013

Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Contoh singkatnya ialah, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan datanya atau tidak, jika membagikan harus tau untuk siapa, tujuannya apa, untuk apa, dan dapat memodifikasi informasi berapa lama dll. Jika mengacu perlindungan data menurut EU-GDPR adalah “Setiap informasi terkait seseorang (‘subjek data’) yang dapat mengenali atau dapat dikenali, mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut”.⁵⁹

Hukum perlindungan data ini harus mencakup dalam hal pemrosesan data, baik secara otomatis maupun secara manual data (hard file), artinya UU itu harus mencakup semua pemrosesannya secara computer, hp, dan teknologi lainnya, dan catatan kertas. UU juga harus menjangkau lembaga publik (pemerintah), dan swasta. Sementara dalam perseorangan dapat diterima secara luas bahwa pemrosesan untuk keperluan perseorangan atau untuk rumah tangga dapat di kecualikan dalam berlakunya UU. Sedangkan pada umumnya hukum perlindungan data itu mempertimbangkan dengan adanya data bergerak lintas batas

⁵⁹ Pasal 4 (1) EU GDPR.

(cross border). Yang sangat sering menimbulkan masalah yuridiksi, termasuk dapat menimbulkan bentrok dengan UU yang sudah berlaku. Akan tetapi hukum perlindungan data ini harus memusatkan pada individu, yang berarti bahwa memastikan data pribadi itu dilindungi, terlepas dari pemrosesan data mereka dilakukan atau diluar wilayah dimana mereka berada (extra territorial scape).

Pemrosesan data dapat dilakukan dengan alasan hukum seperti ada persetujuan atau konsen dari subjek data, memastikan perlunya pemrosesan untuk berlakunya kontrak dengan subjek data, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital subjek data atau orang lain, pelaksanaan tugas yang dilakukan untuk kepentingan umum atau dalam pelaksanaan wewenang resmi yang diberikan kepada pengendali (data), atau tujuan kepentingan sah (legitimate interest), yang dilakukan oleh pengendali atau pihak ketiga, kecuali jika kepentingan tersebut dikesampingkan oleh kepentingan, hak atau kebebasan dari subjek data. Dengan alasan hukum yang seperti ini sesuai dengan yang ada dalam konsep EU-GDPR (*European Union General Data Protection Regulation*), dengan konsep berikut :

- *Lawfulness, fairness and transparency* (Keabsahan, keadilan dan transparansi)
- *Purpose limitation* (batasan tujuan)

- *Data minimization* (minimalkan data)
- *Accuracy* (ketepatan data)
- *Storage limitation* (batasan penyimpanan)
- *Integrity and confidentiality* (integritas dan kerahasiaan)
- *Accountability* (Akuntabilitas)

Dengan konsep yang sudah dianut dari diatas ini maka dari pengendali dan prosesor umum wajib mengambil langkah-langkah teknis dan organisasional untuk memastikan dalam pengolahan data yang mereka lakukan itu sudah sesuai hukum, lain hal jika dengan konsep perlindungan data secara islam.

5. Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Prespektif Islam

Hukum perlindungan data pribadi dalam islam dapat disebut sebagai *Sadd dzari'ah*, *Sadd dzari'ah* ialah merupakan salah satu dari metode *istinbath* hukum Islam yang berorientasi pada terpeliharanya kemaslahatan. Secara etimologi *Sadd* adalah mencegah, melarang, menutup. Sedangkan *Dzari'ah* diartikan sebagai prasarana atau Antara sesuatu. Menurut Ibnu Qoyyim disebut sebagai hal-hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu.⁶⁰ Sementara itu dalam *ushul fiqh dzari'ah* di artikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi perantara hal yang dilarang secara *syar'i* hingga harus dilarang.⁶¹ Menurut islam

⁶⁰ Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, *I'lamul Muwaqin*, Jilid 5., n.d. p. 496

⁶¹ Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh Al Islamy*, Juz II. (Dar al-Fikr, 1986), p. 873

dalam keadilan untuk hukum itu ialah apapun yang legal, lurus, dan sesuai dengan hukum Allah, adalah adil. Konsep ini sifat religious dalam pandangan islam mengenai keseimbangan dunia yang diatur oleh ketetapan tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana tuhan menyediakan hukum yang dia sampaikan melalui Al-Qur'an.⁶² Dengan metode ini yang awalnya mubah atau diperbolehkan dan tanpa adanya hukum yang mengatur, dapat menjadi terlarang yang dikarenakan lebih memntingkannya kemaslahatan yang di sebabkabkan kemadharatannya atau efek yang ditimbulkannya.

Sadd dzari'ah ini berarti sarana untuk mecapai tujuannya, sedangkan secara harfiah Sadd dzari'ah berarti pemblokiran. Dengan demikian sadd dzari'ah menyiratkan pemblokiran sarana untuk menuju tindak kejahatan. Dalam metode ini dapat disimpulkan bahwasanya pemblokiran atau peraturan yang perlu di bentuk untuk melindungi data pribadi dari hak privasi seseorang. Dengan memandang dari dampak dan akibat yang dilakukan dengan melihat motif atau niat sesorang, dapat menjadikan dari terbentuknya hukum untuk mengatur itu. Perbedaan dalam menilai sarana, alat dan atau wasilahitulah yang menentukan nilai hukum dari suatu tindakan.⁶³

Pemnyebarluasan data pribadi yang belum dilindungi ini dapat menyebabkan kerusakan (mufsadat) perlindungan dalam kehormatan

⁶² Topo Santoso, menggagas hukum pidana islam, no.86 (2000)

⁶³ Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah," Al-Mazahib5, no. 2 (2017): 289–304

seseorang yang dapat menyebabkan bahaya. Sedangkan dalam islam tidak diperbolehkannya menyebabkan bahaya atau untuk merusak suatu kehormatan seseorang sebagaimana di dalam hadits: Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Nabi bersabda, sesama Muslim adalah saudara, sesama Muslim tidak boleh mengkhianati, menipu dan menghina mereka, sesama muslim haram kehormatan, harta dan darah mereka, takwa ada di sini (sembari menunjuk dadanya).Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim.” Dan digambar dalam hadits yang lain. Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam bersabda:⁶⁴ “ jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkannya.” (HR. Thabrani: 24/94 dan di nilai shahih oleh Al- Bani).

Dengan melihat dalil diatas melalui metode Sadd dzari’ah harus adanya regulasi dengan dibentuknya suatu hukum perlindungan data pribadi seseorang untuk hak privasi seseorang. Dengan regulasi hukum perlindungan data pribadi untuk melindungi hak individu dari privasi seseorang di jamin kerahasiaanya oleh lembaga publik (pemerintah) atau swasta dan dari pihak pengumpul data (data collector) untuk tidak menyebarkan data dengan pihak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan ayat 27 dalam surat An-nur yang artinya : Hai orang-orang yang beriman,

⁶⁴ annah Zakiah Nur. (2020). Mendidik Anak Muslim Generasi Digital(Ramdani Zaka Putra, Ed.; 1st ed.). Pustaka Al-Uswah.

janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (Q.S. 24: 27).

Dengan ayat itu tidak diperbolehkannya seseorang untuk tidak melakukan tindakan yang memasuki privasi seseorang tanpa ijin dari yang punya. Dalam konsep perlindungan data pribadi secara islam juga sudah di terapkan sebagaimana melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Cairo Declaration on Human Rights in Islam) pada tahun 1990, dalam Pasal 18 (b) dan (c) dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Tidak diperbolehkan untuk memata-matai dia, menempatkan dia di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindunginya dari campur tangan yang sewenang-wenang. Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat”. Dalam hal ini islam sudah mempunyai konsep sendiri untuk melindungi hak privasi seseorang. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam maqashid syari’at, yaitu perlindungan kehormatan diri (hifdzul ‘irdh).⁶⁵ Dengan meninjau dari keterangan ini Negara Indonesia yang mayoritas muslim sebenarnya sudah mempunyai beberapa aturan yang membahasanya dalam undang – undang.

⁶⁵ Elfian Fauzy, islam dan perlindungan data pribadi.,
<https://repjogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>.

6. Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Undang-Undang di Indonesia

Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya sudah ada dan diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga diatur dalam Undang - Undang yang lain. Berikut adalah beberapa Undang – Undang tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dengan menilik dari aspek pidana :

- a. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya permasalahan yang terjadi dalam suatu pemrosesan Data Pribadi seseorang, baik dalam kebocoran data atau penyalahgunaan data dan lain” sekarang sudah terakomodir dalam Undang – Undang ini, seperti dalam pasal 20 dalam pengendalian data pribadi beserta pemrosesannya. Dan ketentuan sanksinya dalam pasal 57 dalam sanksi administratif, apabila dalam unsur pidananya terdapat pada pasal 67 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Permasalahan yang terjadi sesuai dalam undang-undang dengan adanya Klausula Eksonerasi dalam ketentuan aplikasi online dan transportasi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak maksimal dalam menjaga data pribadi seseorang. Klausula Eksonerasi juga merupakan sarana bagi para pelaku usaha transportasi berbasis online untuk menjadi exit door atau jalan keluar dalam

pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pelaku usaha.⁶⁶ Sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus bertanggung jawab, sebagaimana didalam pasal yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”

Dengan sudah adanya klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab untuk menjaga data pribadi konsumen dan apabila tidak di lakukan secara penuh maka akan batal menjadi batal demi hukum terhadap pelaku usaha. Sebagaimana Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- c. Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁶⁶ Muhammad Saiful Rizal, Yuliati, Siti Hamidah Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Konsumen dalam Klausula Eksenorasi Transportasi Online, 2019 hlm 70.

Dalam undang – undang ini dari pihak bank wajib untuk menjaga data pribadi nasabah bang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan “Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44 “

- d. Undang – Undang nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi Elektronik. Undang – Undang ini didalamnya mengatur untuk informasi data pribadi dalam hal sistem elektronik, baik dari yang ditimbulkan dari data pribadi dapat merugikan dari seseorang secara pribadi atau pihak – pihak yang terkait, dan lain- lain sebagaimana yang di jelaskan di dalam Pasal 26 yang berisikan sebagai berikut :
- Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
 - Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas

kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

- Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

e. Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik ini dijelaskannya informasi yang dapat di berikan ke public dan tidak di perbolehkannya dalam menginformasikan yang sifatnya rahasia apalagi tentang data pribadi yang tidak boleh dikomsumsi publik. Sebagaimana yang

di jelaskan pada Pasal 17 Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi public, yang didalamnya memuat untuk tidak menyebarkan yang dapat menghambat proses hukum, mengungkap data intelejen dan lain-lain yang sifatnya rahasia.

f. Undang – Undang nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Dimana tindak pidana yang tentang data pribadi atau dokumen dll, yang dapat merugikan atau menyesatkan itu diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang – Undang nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian “Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (4) dan Pasal 46 Ayat (2) yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Dari unsur pidana yang diatur dalam Undang – Undang diatas untuk hukuman yang paling berat sebenarnya ada pada UU ITE dimana sanksi terberatnya yang dikarenakan kebocoran data adalah maksimal 10 tahun penjara, sementara itu sanksi denda paling berat ada di dalam UU Perbankan 10 milyar hingga 200 milyar.

Dengan undang – undang yang sudah ada ini dalam segi unsur pidana maupun perdata akan perlunya penelitian dan kajian dalam perundang – undangan terhadap perlindungan data pribadi yang dapat secara komprehensif dalam hukumnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perundang - Undangan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia yang sudah berlaku

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang diatas mengatur untuk perlindungan data pribadi yang ada di indonesia baik dari setiap orang warga secara personal, lembaga, organisasi dan pemerintahan pusat sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 6 – 11 sebagai subjek data. Dalam Undang – Undang ini membahas semua yang menyangkut data pribadi dari data pribadi apa dan sampai mana data pribadi itu dan sistem – sistem perlindungannya. Secara komprehensif data pribadi diatur dalam Undang - Undang ini untuk menangani permasalahan yang marak di era sekarang, seperti contoh kebocoran data pribadi. Dalam penanganan kasus tersebut diatur dalam Undang – Undang ini dari siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran itu.

Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 ini yang isinya menjelaskan dari pengertian data pribadi di Pasal – Pasal awal dan yang menjelaskan tentang Sanksi terdapat pada Pasal 57 dan yang menjelaskan dalam ketentuan pidananya dari suatu kasus mencakup perlindungan data pribadi diatur mulai Pasal 67. Sudah secara

komprehensif membahas perlindungan data pribadi itu dalam Hukum yang mengayomi dari data pribadi setiap warga Negara.

Maraknya kasus yang tentang Perlindungan Data Pribadi di era sekarang yang terjadi bukan hanya di dalam kehidupan nyata baik secara tatap muka akan tetapi bisa terjadi secara online atau di digital, dari suatu kebocoran data itu lebih sering terjadi dalam digital, baik dalam transaksi maupun dalam administrasi akun sosial media dan banyak pula yang menyalahgunakannya. Maka dalam Undang – Undang nomor 27 Tahun 2022 ini menanggulangi dalam perlindungan data pribadi dari maraknya kasus – kasus tersebut meski dalam Undang – Undang sebelumnya sudah ada dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kurang secara komprehensif dan spesifikasi dalam perlindungan data pribadinya dan di perkuat dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini.

2. Undang – Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2018.

Undang – Undang diatas mengatur untuk perlidungan data pribadi dalam sistem elektronik. Karena dalam suatu sistem elektronik pada akhir – akhir ini adalah rawan banyaknya kebocoran data pribadi, yang bermula administrasi pembuatun akun secara

mengisi data untuk akun pribadi seseorang sebagai tanda pengenal akun, dan pengolahan atau penganalisisan data pribadi seseorang secara valid untuk akses suatu akun. Dengan demikian semakin perkembangannya zaman dalam elektronik internet, sudah banyaknya tindakan criminal yang terjadi. Baik dari pembobolan akun, bocornya data pribadi seseorang dari suatu situs dan masih banyak lainnya, yang dapat menimbulkan suatu tindakan criminal seperti contoh pemerasan dan masih banyak lainnya.

Privasi seseorang adalah suatu kepribadian atau hal yang perlu dijaga dari suatu hak privasi seseorang yang tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Dari hak privasi itulah suatu Negara mengayomi atau melindungi untuk keamanan dari masyarakatnya dan suatu keamanan Negara pula. Dalam Undang – Undang diatas pun masih kurang secara komprehensif dalam mengatur suatu data pribadi untuk memenuhi hak privasi seseorang dalam suatu Negara, karena dalam suatu Negara bukan hanya lewat elektronik atau internet untuk secara perkara dalam suatu pribadi.

Data pribadi atau suatu privasi seseorang itu mempunyai hak privasi sendiri untuk dilindungi baik secara pribadi maupun secara umum. Baik secara pribadi adalah melindungi dari diri pribadi agar tidak dapat secara mudah diketahui orang lain dan tidak disalahgunakan. Dan secara umum ialah melindungi dalam suatu kumpulan data seseorang agar tidak bocor dan dikonsumsi

publik dari suatu lembaga atau pihak – pihak tertentu. Dalam situasi ini bukan dalam elektronik saja dan masih dapat dilakukan pula dalam kehidupan nyata dengan alibi perjanjian atau yang lain dari suatu perkara penipuan dan masih banyak lainnya.

Perihal perlindungan Data Pribadi ini Indonesia sudah mempunyai suatu undang – undang yang dapat membahas secara komprehensif dan sudah sah untuk diberlakukannya perlindungan data pribadi itu untuk memenuhi hak privasi seseorang sebagaimana diatas yang sudah yang sudah memenuhi dalam Undang – Undang Dasar pasal 28G ayat (1) yang menjelaskan untuk setiap seseorang mempunyai perlindungan secara pribadi. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, yang sudah di sahkan pada 17 oktober lalu sudah tidak lagi dalam rancangan, sementara yang berlaku masih kurang secara komprehensif jika hanya memberlakukan Undang – Undang yang lama ini.

Secara filosofis data pribadi adalah merupakan manifestasi seseorang dari diri sendiri untuk pengakuan dan melindungi atas hak – hak dasar seseorang yang sesuai Pancasila. Secara sosiologis sangat dibutuhkan suatu Undang – Undang pembahasan secara komprehensif terlebihnya dalam era digital ini yang menggunakan serba elektronik. Meskipun data pribadi tidak sepenuhnya sensitif atau privat, bukan berarti hak Negara buat mengesampingkan hak subyek atas data pribadinya.

Ditambah dengan di era sekarang yang menggunakan berbagai teknologi seperti big data, machine learning dan lain sebagainya, terdapat pula factor keamanan yang perlu di perhatikan dalam rangka pemrosesan data pribadi masyarakat menggunakan berbagai teknologi tersebut. Dari pemrosesan data itu dengan sistem elektronik semua tidak di pungkiri pula banyak oknum juga yang bisa mencuri data itu karena setiap dalam sitem elektronik itupun sangat aman dalam arsip data tapi banyak pula oknum – oknum yang jauh pintar dalam pembobolan keamanan sistem elektronik makanya di perlukanya aturan atau hukum yang melindungi itu. Dan dalam perlindungan data pribadi itu sebelumnya adanya Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 yang merubah dari tahun 2016 itu sudah diatur dalam Permen Nomor 20 (Peraturan Menteri) yang di terbitkan pada tahun 2016 yang tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik ini ialah yang menjelaskan untuk melindungi data pribadi dari perseorangan yang menggunakan sistem eletronik, atau bisa disebut dengan penyelenggara elektronik. Sistem elektronik dalam Pasal 4 di dalam Permen (Peraturan Menteri) ialah serangkaian perangkat dan

prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik, sedangkan seseorang yang menggunakan sistem elektronik itu atau di sebut penyelenggara elektronik itu ialah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Sedangkan pengguna sistem elektronik itu setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Sedangkan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menggunakan bukan hanya sebatas perseorangan saja juga dari berbagai pihak pun menggunakannya. Dari itulah setiap apapun dapat dilakukan dengan sistem elektronik dan data dari pengguna elektronik itu perlu perlindungan. Dan dalam pasal 2 didalam Peraturan Menteri (PERMEN) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi. Pemusnahan data pribadi ini untuk

selaku pengguna yang sudah tidak lagi aktif atau tidak menggunakan lagi dari penyelenggara sistem elektronik.

Peraturan Menteri (PERMEN) itu mengatur untuk melindungi dalam data pribadi seseorang yang menggunakan sistem elektronik saja. Dalam peraturan itulah dibuatnya undang – undang yang sekarang berlaku dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ITE. Dengan Undang – Undang itulah suatu perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dapat dianalisis semakin lama undang – undang atau peraturan itu semakin berkembang, dengan perkembangannya zaman akan tetapi dalam aturan yang sudah di berlakukan di atas hanyalah masih membahas dalam sistem elektronik.

Selanjutnya dalam aturan yang membahas sistem elektronik ini yang dimulai dari Peraturan Menteri pada 2016 dan undang – undang no 11 tahun 2018 tentang ITE, membahas tentang perlindungan data pribadi adapula diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) yang membahas perlindungan data pribadi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 29 PP no. 71 tahun 2019. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Sebagai mana uraian diatas yang dijelaskan pula pada peraturan pemerintah (PP), dalam kehidupan nyata atau secara reallife pula adanya perlindungan data pribadi belum dibahas secara spesifikasi dengan jelas untuk perlindunganya. Dengan ini dari aturan yang di sistem elektronik juga di kembangkan dalam kehidupan yang nyata yang dari melindungi data pribadi itu ketika melakukan persyaratan administrasi apapun begitu pula tranksaksi yang langsung bertemu dengan menyerahkan data pribadi dengan *Hardfile* dan dibutuhkan adanya perlindungan data pribadi itu di kasihkan dan penjagaan supaya tidak tersebar luaskan. Dan transaksi itu pula diatur untuk perlindunganya dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 80 Tahun 2019 Pasal 33 (1) Iklan Elektronik dapat disampaikan secara langsung oleh Pedagang dalam negeri dan/atau Pedagang luar negeri atau melalui sarana PPMSE (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan Komunikasi Elektronik. (2) Dalam hal Iklan Elektronik disampaikan melalui sarana PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran, perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan Konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Begitu pula penjelasannya untuk Ayat (2) perihal perlindungan atas

privasi dan data pribadi ialah Ayat (2) Yang dimaksud dengan "privasi dan data pribadi" tidak hanya mencakup aspek keamanan privasi dan data pribadi konsumen melainkan juga mencakup setiap aspek yang menyangkut kenyamanan konsumen sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi secara perundang – undangan di Indonesia yang seperti ini dalam suatu hukum ketika adanya suatu tindak kejahatan masih adanya hambatan dalam perundang – undangan itu di Indonesia untuk suatu penyelesaian kejahatan tentang data pribadinya.

B. Hambatan – Hambatan dalam Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pembahasan ini meletakkan suatu kejahatan yang masih oleh hukum itu terhambat dalam menangani suatu permasalahan terjadi dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Secara sederhana bahwa kejahatan itu dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan jahat yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2 (dua)

yaitu subjek hukum manusia atau perseorangan dan badan hukum.⁶⁷ Namun tidak serta merta semua manusia itu sebagai subjek hukum, yang bisa menjadi subjek hukum ialah manusia atau orang yang sudah cakap hukum. Dan begitu pula badan hukum tidak serta merta semua badan hukum bisa jadi subjek hukum, yang bisa jadi subjek hukum ialah badan hukum yang sudah mendapat legalitas hukum, baik oprasional maupun institusional.⁶⁸ Perihal inilah tidak semuanya dapat menjadi subjek hukum yang sah, dengan memenuhi itu sudah sah menjadi subjek hukum yang dapat mendapatkan hak hukum dan dapat dijatuhi hukuman apabila melanggar hukum.

Kembali pada konteks kejahatan tentang data pribadi secara umum kejahatan tersebut diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G yang mengenai hak privasinya sebagai konstitusi yang melindungi kepemilikan pribadi. Berarti dengan secara tegas konstitusi Negara menentukan hak perlindungan data pribadi merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dimiliki setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Mengenai perlindungan dan kepemilikan data pribadi juga diatur dalam peraturan perundang – undangan khusus lainnya.⁶⁹ Dalam perundang – undangan di Indonesia masalah kejahatan

⁶⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum',

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2014), 73–92. Hlm. 74.

⁶⁸ Sri Redjeki Hartono, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif', Jurnal Legislasi Indonesia, 6.2 (2009), 53–64. Hlm. 62.

⁶⁹ Setyawati Fitri Anggraeni, 'Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48.4 (2018), 814–25

sudah banyak bukan hanya dalam kejahatan dalam pencurian data pribadi seseorang saja, akan tetapi dalam konteks data pribadi yang harus terjaga keprivasiannya. Mengenai keprivasiannya itu juga tak lain ada dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Perihal ini pun senada dengan yang ada pada pengaturan HAM di dalam Undang – Undang 39 tahun 1999. Khususnya dalam Pasal 14 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 31, yang pada intinya pada pasal tersebut menjamin perlindungan atas hak privasi warga Negara.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan permasalahan perlindungan data pribadi di sekarang dengan peraturan yang belum benar – benar secara komprehensif itulah penyebab terhambatnya perlindungan itu. Dengan perlindungan yang masih dalam undang – undang yang lain untuk secara pemrosesan perlindungan data pribadi itu masih lambat dan menghambat nya untuk penyelesaian perlindungan data pribadi.

Pada konteks data pribadi sangat dibutuhkannya perlindungan pada hak privasinya dalam bentuk data untuk informasi berikut yang harus dilindungi:⁷⁰

- Nomor KK (Kartu Keluarga)

⁷⁰ Pasal 58 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

- NIK (nomor Induk Kependudukan)
- Nama lengkap
- Jenis kelamin
- Tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir
- Golongan darah
- Agama/kepercayaan
- Status perkawinan
- Status hubungan dalam keluarga
- Cacat fisik dan/atau mental
- Pendidikan terakhir
- Jenis pekerjaan
- NIK ibu kandung
- Nama ibu kandung
- NIK ayah
- Nama ayah
- Alamat sebelumnya
- Alamat sekarang
- Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir
- Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir
- Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
- Nomor akta perkawinan/buku nikah
- Tanggal perkawinan
- Kepemilikan akta perceraian

- Nomor akta perceraian/surat cerai
- Tanggal perceraian
- Sidik jari iris mata
- Tanda tangan
- Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa ada 29 (duapuluh Sembilan) data pribadi yang harus dilindungi dan tidak di konsumsi public harus terjaga ke privasiannya, sebagai mana sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam bagian data pribadi ini yang perlu untuk di jaga hak keprivasiannya masih adanya hambatan – hambatan dalam bentuk formal. Yang dimaksud hambatan formal yaitu hambatan yang ditimbulkan karena tidak adanya aturan hukum formil yang berbentuk peraturan perundang-undangan.⁷¹ Namun sekarang dengan telah disahkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, maka hambatan secara formil sudah dapat diatasi. Dan hambatan ini sangatlah penting dalam hukum pidana di Indonesia untuk penyelesaian permasalahannya, karena pada hukum pidana berlandaskan pada pokok asas legalitas. Meskipun asas legalitas ini sudah lama di pertentangkan seakan – akan sifatnya yang kaku dan sudah ada perkembangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷¹ Ernest Runtukahu, 'Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material', Lex Crimen, 1.2 (2012), 73–82. Hlm. 75.

yang baru yaitu mengarah pada perluasan makna asas legalitas itu sendiri, yang mulanya bersifat legal formil menjadi bersifat legal materil. Hal perluasan makna asas legalitas ini ditentukan dalam Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 1 Ayat 4 KUHP.⁷² Dari melihat asas legalitas ini sangat dibutuhkannya hukum formil ini untuk penanganan perkara yang menyangkut tentang data pribadi, diakrenakanya banyak perkara perihal itu. Dari uraian ini terlebihnya dalam perkara tentang kejahatan dalam perlindungan data pribadi itu dapat di pidanakan apabila sudah adanya hukum formil itu.

Dari tindak kejahatan yang terjadi dalam data pribadi ini dapat di kategorikan tindak pidana apabila sudah adanya hukum formil itu. Akan tetapi alangkah lebih baiknya dalam konteks perlindungan data pribadi itu dalam perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi secara spesifikasi dan komprehensif. Kendala dalam perundang – undangan itu yang mengatur tentang perlindungan data pribadi masih secara mencar pada undang – undang yang lain yang dapat menjadikanya hukum itu masih rancu. dan menjadikanya hambatan dalam perundang – undangan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Dimana peraturan / Undang – Undang yang lama masih berlaku seperti pada pasal 75 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebutkan :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dljatuhkan kepada

⁷² Lidya Suryani Widayati, 'Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP', Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2.2 (2011), 307–327. Hlm. 315.

pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.

(2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.

(3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.

(4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
- b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
- c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
- f. pembayaran ganti kerugian;
- g. pencabutan izin dan/ atau Pembubaran Korporasi.

Perihal sangat pentingnya dalam hukum itu melindungi setiap subjek hukum. Terlebihnya suatu bentuk hak privasinya terjaga dan adanya aturan tersendiri untuk data pribadi beserta perlindungannya. Apabila terjadinya suatu perkara yang terjadi dapat di permudahkannya hukum tersebut dalam penyelesaiannya. Dikarenakanya alasan dinamaknya sebagai factor penghambatan itu dalam penyelesaian perkara perlindungan data pribadi

ialah factor pidana di Indonesia masih menggunakan asas legal formil seperti yang sudah dijelaskan diatas.

C. Tumpang Tindih Antar Peraturan Yang Baru Dengan Peraturan Yang Lama Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan untuk Perlindungan Data Pribadi di Indonesia sebenarnya sudah ada dalam Undang – Undang ITE (Informasi Teknologi Elektronik) akan tetapi memang disitu belum sepenuhnya dibahas secara komprehensif, dalam perundang – undangan ini (Perlindungan Data Pribadi) juga sudah disahkannya Undang – Undang baru yang membahas lebih secara komprehensif terdapat pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada Undang – Undang baru itu membahas secara komprehensif dalam perlindungan data pribadi dan dalam penerepanya, dari sinilah adanya hambatan dalam penerepan Undang – Undang yang lama dengan yang baru akan tumpang tindih suatu peraturan Untuk Perlindungan Data Pribadi.

Tumpang tindih suatu peraturan yang lama dengan yang baru itu terjadi dikarenakan aturan yang lama masih berlaku dan sudah disahkannya peraturan yang baru, dalam peraturan tersebut menimbulkan hambatan dalam penerapan suatu hukum kepada masyarakat untuk perlindungan data pribadi itu sendiri. Masyarakat pula akan kebingungan dalam menganut kepada Undang – Undang yang mana,

dan menghambat suatu proses dalam penegakan hukum dari suatu peraturan yang sama beda dalam Pasal dan Undang – Undang nya.

D. Penerapan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang – Undang Yang Baru Dengan Yang Lama Masih Berlaku, Menghambat Aparat Penegak Hukum Untuk Menerapkan Peraturan Tersebut.

Penerapan aturan baru dengan aturan yang lama masih berlaku seakan tumpang tindih, apalagi terhadap kepada suatu aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu aturan tersebut. Jika mengacu dalam secara legal drafting, Undang – Undang yang baru sudah di tetapkan dan mengambil dari Undang – Undang yang lama maka secara otomatis yang diterapkan adalah Undang – Undang yang baru. Tetapi dalam perlindungan data pribadi Undang – Undang tersebut masih dalam cakupan ujicoba dalam kurun waktu dari yang di tetapkan.

Kurun waktu di tetapkanya Undang – Undang itu terjadi mulai dari disahkannya Undang – Undang itu disahkannya sampai jangka waktu tiga tahun untuk diterpkan secara penuh. Hambatan dari suatu penerapan Undang – Undang tersebut untuk penegak hukum ialah bisa mengambil dari Undang – Undang yang maupun yang baru, dalam penegakan itu apabila ada yang dirugikan bisa mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan zaman di era sekarang apalagi dalam system elektronik dapat terjadi nya suatu tindak kriminal didalam elektronik tersebut. Maraknya yang terjadi itu dalam penyalahgunaan data pribadi seseorang dan pembobolan suatu data pribadi seseorang yang sampai menyangkut dari hak privasi seseorang itu. Yang mana biasa disebut sebagai *cybercrime*, dalam tindakan itu sudah merugikan banyak orang bahkan sampai suatu Negara juga, dalam system pertahanan Negara pula bisa terancam apabila suatu data pribadi dari warga Negara itu bisa di bobol dan di ketahui publik. Terlebihnya dalam suatu Negara itu harus menjaga keamanan dari kejahatan tersebut untuk melindungi data pribadi, juga untuk masyarakatnya pula untuk menjaganya maka dari situlah adanya suatu aturan atau Undang – Undang untuk perlindungan data pribadi terlebihnya pada Negara Indonesia.

Perlindungan data pribadi di Indonesia sejauh ini sudah menerapkan suatu Undang – Undang untuk melindungi data pribadi tersebut. terdapat pada Undang – Undang ITE (Informasi Teknologi Elektronik), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik, dan

terlebihnya yang baru – baru ini disahkan yaitu Undang – Undang Nomor 27 Tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi). Meski dalam Undang – undang yang itu sudah secara komprehensif membahas dalam perlindungan data pribadi, akan tetapi dalam perlindungan data pribadi sistem penerapannya masih ada yang terdapat hambatan – hambatan yang terjadi.

Hambatan – hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan data pribadi dikarenakan tumpang tindihnya suatu peraturan yang mana peraturan baru sudah ditetapkan dan peraturan yang lama masih berlaku. Dalam penerepan ini dapat menghambat suatu penegakan hokum terhadap aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang – Undang yang mana. Dalam suatu penerapan hukum itu bisa mengambil dari Undang – Undang yang baru meski dalam masa ujicoba. Dari masa ujicoba Undang Undang yang baru itu bisa juga masih menerapkan Undang – Undang yang lama. Apabilla pada penerapan ini ada pihak yang dirugikan bisa juga mengugat kepada Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Perlindungan Data pribadi ini dari berlakunya Undang – Undang yang berlaku dan dan hambatan – hambatan yang ada diadakanya peraturan Perundang - Undang yang mengatur untuk dalam penerapan aturan hukum perlindungan data pribadi dalam agar supaya tidak adanya tumpang tindih hukum dan kebimbangan dalam penerapannya untuk aparat penegak hokum untuk memberlakukan aturan perundang – undangan yang mana,

akan tetapi menurut saya dengan sudah adanya aturan baru yang di atur pada Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, ini maka lebih baik memberlakukan aturan tersebut, karena dalam Undang – Undang tersebut membahas peraturan yang lebih komprehensif dari sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11 Tentang ITE

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2019

Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

EU GDPR (*European Union General Data Protection Regulation*).

B. Buku

Hukum hak asasi manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2008.

Rizkia Nurdinisari, Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan”, Jakarta, 2013.

Samuel D. Warren & Louis D. Brandeis, Op. Cit., hlm. 1. Lihat juga dalam Sinta Dewi Rosadi.

Sinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009,.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press. Jakarta, 1984.
Thomas J. Smedinghodd, (ed.), *Online Law: The SPA’s Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Kanada: Addison Wesley Developers Press, 1996, hlm. 269-273, sebagaimana dikutip dalam Edmon Makarim, Op. Cit., hlm. 160-161.

Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh Al Islamy*, Juz II. (Dar al-Fikr, 1986),
Irwin Altman, *The development of interpersonal relationships*, New York, 1980.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Satjipto Rahardjo, *hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945*,.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia, Bandung, Nuansa Aulia, 2013.

Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Edmon Makarim, 2005t55, Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian), Jakarta: RajaGrafindo Persada

M. Arsyad Sanusi, Teknologi Informasi & Hukum E-commerce, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004.

H. Salim, HS, SH, MS, 2009, Perkembangan dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

D. Jurnal

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973.

Edmund Burke, Reflection on the Revolution in France, ed. Conor Cruise O'Brien, London, 1968.

John Locke, The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964

Lee A. Bygrave, Data Privacy Law An International Perspectives, Oxford: University Press, 2014.

Mark Taylor, Genetic Data and the Law: a Critical Perspective on Privacy Protection, New York: Cambridge University Press, 2012.

Raymond Wacks, Personal Information, Privacy and the Law, Oxford: Clarendon Press, 1989.

Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973,

Dyah Hapsari Prananingrum, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum', Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8.1 (2014)..

Ernest Runtukahu, 'Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal dan Konsep Hukum Material', Lex Crimen, 1.2 (2012).

Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca

Jerry Kang, "Information Privacy in Cyberspace Transactions", Stanford Law Review, Vol. 50, No. 1193, 1998.

Konsep perlindungan data pribadi dari aspek fundamental, jurnal surya kencana, Vol. 7 Nomor 2 Desember 2020

Lidya Suryani Widayati, 'Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP', Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2.2 (2011),

Mohammad Farid Fad, Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah, UIN Walisongo.

Muhammad Saiful Rizal, Yuliati, Siti Hamidah Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Bagi Konsumen dalam Klausula Eksensorasi Transportasi Online, 2019 hlm 70.

Setyawati Fitri Anggraeni, 'Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48.4 (2018),

Sinta Dewi, Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, Vol.4. No 1.

Sri Redjeki Hartono, 'Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Suatu Kajian Komprehensif', Jurnal Legislasi Indonesia, 6.2 (2009).

Djafar Wahyudi dan Komarudi Asep, Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci, Elsam, Jakarta, 2014.

Djafar Wahyudi Hukum Perlindungan Data Pribadi Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. E-jurnal. law.ugm.ac.id

G. Internet

<https://repjogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>

https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf
diunduh pada 8 februari 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>. Diakses pada 16 Maret 2020. Pukul 18.04 WIB

<https://www.suara.com/news/2020/07/01/131422/pakar-kondisi-indonesia-sudah-darurat-perlu-ruu-perlindungan-data-pribadi>

Website https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media#:~:text=JAKARTA%20E2%80%93%20Indonesia%20akhirnya%20memiliki%20aturan,berlaku%20sejak%201%20Desember%202016.

[www. privacyinternational.org](http://www.privacyinternational.org), diakses tanggal 15 Oktober 2013

Lain-Lain

annah Zakiah Nur. (2020). Mendidik Anak Muslim Generasi Digital(Ramdani Zaka Putra, Ed.; 1st ed.). Pustaka Al-Uswah.

Edmund Burke, Reflection on the Revolution in France, ed. Conor Cruise O'Brien, London, 1968.

Ibid, hlm. 14.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, I'lamul Muwaqin, Jilid 5., n.d. p. 496

Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzari'ah," Al-Mazahib5, no. 2 (2017): 289–304

Topo Santoso, menggagas hukum pidana islam, no.86 (2000)

Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

